

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan warga tanpa perantaraan, dengan fokus utama pada meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 di Indonesia, desa dapat didenifisikan sebagai entitas masyarakat, baik dalam bentuk desa adat maupun kelompok warga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintah dan kepentingan lokal. Desa beroperasi dengan mengambil inisiatif dari masyarakat, menghormati asal-usulnya, dan mengakui nilai-nilai tradisional dalam kerangka system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014, 2016).

Pada saat yang sama, sebagaimana diungkapkan oleh (Siwi, 2017) salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara saat ini adalah pembangun ekonomi. Pembangun ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintah setiap tahun karena tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga, dan diharapkan dapat menggalakkan perkembangan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, peran pembangunan ekonomi memiliki arti penting dalam mencapai beragam tujuan, terutama

dalam menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan dan jenis pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat.

Harapannya pemerintah juga dapat menciptakan inisiatif yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Ini sangat penting terutama dalam upaya membangun sistem ekonomi nasional yang kuat. Salah satu contoh dari upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan persyaratan dan potensi desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 1, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Desa, pengelolaan sumber daya desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, serta menaikkan pendapatan desa. Oleh karena itu itu, diperlukannya strategi pengelolaan BUM Desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

Berdasarkan (Maryumi, 2008), BUM Desa adalah sebuah entitas ekonomi yang beroperasi di tingkat desa, dan manajemennya dilakukan secara bersama-sama oleh penduduk desa dan pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi desa dan membangun hubungan sosial di antara warga desa. BUM Desa didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan khusus yang ada di desa tersebut. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif dari penduduk desa dan pemerintah desa, dengan kepala desa atau perwakilan pemerintah desa yang berperan sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam Lembaga ini.

BUM Desa telah memberikan dampak positif yang signifikan pada perekonomian Indonesia, dan salah satu faktor dalam pengelolaan BUM Desa adalah kinerjanya. Berdasarkan penelitian terdahulu (Darma Saputra, 2021), kinerja BUM Desa memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan BUM Desa. Sayangnya, masih ada beberapa BUM Desa yang tidak memenuhi standar kinerja yang diharapkan, yang akhirnya mengakibatkan penyediaan layanan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dianggap berhasil, BUM Desa harus mencapai kinerja yang baik.

Berdasarkan berita KaltimProv (2017), Kepala Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim yang diwakilkan oleh kepala Bidang Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam (SDA), DAN Penerapan Teknologi yang tepat, Hersan Arifin mengungkapkan bahwa Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan isu fundamental yang dihadapi di setiap kabupaten atau kota. Meskipun BUM Desa ada di berbagai daerah dalam jumlah yang signifikan, tetapi ada perbedaan status di antara mereka, di mana beberapa BUM Desa aktif sedangkan yang lainnya tidak aktif.. Sejalan dengan ini, sangat diharapkan kabupaten meningkatkan perannya melakukan pembinaan Kinerja BUM Desa yang aktif di daerahnya, serta pelaporan keberhasilan menghasilkan sumber pendapatan asli desa.

Kemudian pada tahun 2018 ini, Pemprov Kaltim melalui DPMPD melakukan evaluasi yang adalah salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk

mengukur seberapa jauh efektivitas dalam pembinaan, penyediaan fasilitas, dan pendampingan kepada Program Padat Karya Tunai (PKT) dan BUM Desa/Kam oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi menyampaikan bahwa perlu adanya penilaian dan melakukan penilaian berkelanjutan terhadap berbagai entitas yang terlibat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan mendapatkan hasil terlaksananya evaluasi kinerja yang diharapkan dari pelaksanaan program PKT dan BUM Desa/Kam serta penanganan masalah. (DPMD Kaltim/arf 2018).

Dari 141 Desa dan Kalurahan di Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Kutim mencatat telah berdiri 108 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tersebar di 18 kecamatan, dari jumlah diantaranya terdapat 92 dinyatakan sebagai BUM Desa yang aktif mengelola kegiatan aha potensi yang dimiliki oleh setiap Desa. Agar seluruh Desa Kutai Timur memiliki BUM Desa yang telah berdiri berstatus aktif. Kadis DPMD Kutim Yuriansyah mengaku pihaknya tengah menggalakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUM Desa, melalui Bimtek dan pelatihan. Diketahui BUM Desa kabupaten Kutai Timur terdapat dua BUM Desa untuk dijadikan rujukan belajar yakni BUM Desa Sangatta Utara Sejahtera memiliki berbagai unit usaha, mulai dari minimarket, laundry, kuliner hingga pariwisata. Sementara untuk BUM Desa Marta Jaya Desa Martadinatar, tercatat sebagai BUM Desa dengan pengelolaan keuangan yang baik (Upnews Kutim, 2021).

Berdasarkan data tersebut, diketahui dari Tahun ke tahun perkembangan Kinerja BUM Desa yang berada di Kabupaten Kutai Timur semakin membaik dan aktif. Evaluasi yang dilakukan oleh DPMPD di Pemerintahan Kalimantan Timur menyatakan bahwa usaha BUM Desa akan mencapai keberhasilan pada waktu yang tepat dengan kelayakan sebuah Kinerja Usaha BUM Desa, serta memiliki laporan keuangan yang baik dan akuntabilitas sebagai jawaban dan kepercayaan kepada pemilik modal yakni masyarakat desa melalui Pemerintah desa, yang artinya kinerja sangat mempengaruhi keberhasilan BUM Desa. Namun diketahui juga terdapat permasalahan mengenai pengelolaan BUM Desa serta Kinerja BUM Desa yang belum dikelola dan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo bahwa masih banyak BUM Desa yang belum berjalan dengan baik, sehingga BUM Desa harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk keluar dari permasalahan tersebut. Diketahui BUM Desa yang tidak beroperasi menyebabkan kinerja yang kurang baik

Kinerja yang baik dalam konteks BUM Desa adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui manajemen yang kompeten, tata kelola yang efektif, dan komitmen yang berkelanjutan untuk mencapau tujuan organisasi (Suriadi & Frinaldi, 2023). Kinerja BUM Desa dinilai berdasarkan pada keberhasilan BUM Desa dalam mencapai target atau sasaran tertentu, yakni dapat berkontribusi pada pendapat asli desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat berasal dari berbagai sumber termasuk kegiatan usaha, asset, partisipasi masyarakat, gotong royong, dan faktor lainnya (Gusni, 2020).

BUM Desa memiliki beragam macam metode kerjanya, seperti berkerjasama dengan masyarakat dalam sektor ekonomi yang dijalankan sebagai entitas atau usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berdasarkan potensi lokal desa serta kewenangan yang ada, untuk dianggap ideal, BUM Desa harus memiliki tata kelola yang efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tran et al., 2021), (Effendy et al., 2021) menunjukkan bahwa kinerja BUM Desa dapat dipengaruhi oleh bagaimana tata kelola dijalankan. Tata kelola yang kurang efisien bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, tata kelola yang buruk dapat berdampak pada pengambilan keputusan masa depan, menghasilkan laba yang minim, dan kurangnya evaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kinerja BUM Desa menjadi tidak optimal. Salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat karena informasi yang tidak cukup keterbukaan informasi (Sari et al., 2021), penyajian laporan keuangan yang tidak akurat menurut (Haerudding & Mariana, 2021). Selain itu, adanya pembatasan dalam penyertaan modal desa (Aprilia et al., 2022), serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUM Desa, seperti yang diungkapkan (Darma Saputra, 2021). Hasil tinjauan terhadap penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa dalam modal sosial dan akuntabilitas adalah dua variabel yang kuat berperan dalam mempengaruhi Kinerja BUM Desa.

Modal sosial adalah sebuah gagasan bahwa sumber daya yang berkaitan dengan hubungan dalam sebuah komunitas dapat dimanfaatkan oleh individu

tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Boadieu, 2011). Modal sosial dalam suatu komunitas diyakini memiliki dampak yang signifikan pada penduduknya. Bank dunia mendefinisikan modal sosial sebagai unsur kelembagaan, hubungan antar individu, dan norma-norma yang memengaruhi kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam masyarakat, serta perekat yang mengikat anggota kelompok bersama. Untuk mencapai target meningkatkan kualitas hidup, dimensi sosial menekankan kerjasama dalam masyarakat, sehingga penting untuk membangun nilai-nilai yang mempromosikan kepercayaan (Cahyono, 2014).

Berdasarkan penelitian (Easmon et al., 2019) (Cifitci et al., 2022) (Ye, Yuxiao et al., 2022), menunjukkan bahwasannya modal sosial mempengaruhi kinerja, namun menurut (Ooi & Hooy, 2017), (Issn, 2022), menjelaskan tidak ada hubungan antar modal sosial dan kinerja diduga ada variabel lain yang mempengaruhi hal tersebut yaitu variabel akuntabilitas.

Di samping Modal Sosial, akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan BUM Desa. Akuntabilitas merujuk pada karakteristik atau kesadaran seseorang atau entitas terhadap tindakan atau keputusan yang telah diambil, dan kemauan untuk memberikan penjelasan atau pembenaran yang diperlukan (Shah et al., 2021). Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang esensial dalam mencapai tujuan organisasi di sektor publik, konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan BUM Desa. Selain itu, akuntabilitas mencerminkan kewajiban BUM Desa terhadap modal yang telah

diberikan oleh desa. Desa dan masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana sumber daya keuangan tersebut dikelola, dan ini memungkinkan mereka untuk menilai kinerja BUM Desa. Akuntabilitas adalah salah satu faktor kunci dalam kesuksesan kinerja suatu organisasi. Terkait dengan akuntabilitas memiliki relevansi dalam Q.s Al-Baqarah 282 sebagai berikut :

وَلَا • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِيهِ بِالْعَدْلِ
ۗ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Berdasarkan ayat tersebut, akuntabilitas adalah cara bagi pihak manajemen untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui pencatatan transaksi, dan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh BUM Desa. Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Tran et al.,) (Shah et al., 2021) (Trimurti et al., 2021), menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif

terhadap kinerja dalam sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa melalui akuntabilitas, BUM Desa dapat di dorong untuk meningkatkan kinerjanya.

Adanya modal sosial yang tinggi juga mendorong dampak positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Hasbullah, 2006). Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas BUM Desa lebih efektif dan memiliki legitimasi. Kekuatan modal sosial untuk meningkatkan akuntabilitas pemberian layanan sosial bagi masyarakat. Menurut Nahapiet dan Ghosal (1988) dalam (Abbasi & Malik, 2015), modal sosial terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi structural, dimensi relasional dan dimensi kognitif. Pendapat ini dijelaskan lanjut oleh (Oliveira J. F, 2014), yang menyatakan bahwa aspek structural modal sosial merupakan model hubungan yang terjadi antar actor. Dimensi structural mencakup tiga faktor, yaitu jumlah hubungan yang dimiliki, ragam hubungan, dan posisi atau kekuatan hubungan yang dimiliki. Menurut (Nahapiet & Ghoshal, 1988), aspek struktural berfokus pada sifat sistem sosial dan hubungan jaringan secara umum, dimensi hubungan ini bergantung pada kualitas hubungan antar hubungan kepercayaan, hubungan saling percaya, dan akuntabilitas dan umpan balik yang diterima.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Trimurti et al., 2021), (Shah et al., 2021), (Haeruddi & Mariana, 2021), menunjukkan adanya hubungan positif akuntabilitas terhadap kinerja pada BUM Desa dan sektor publik menjadikan kinerja yang efektif. Hal ini menunjukkan melalui akuntabilitas memastikan penyajian kualitas pelaporan

keuangan di sector publik dapat berguna untuk meningkatkan kinerja (Tran et al., 2021).

Berdasarkan fenomena diatas, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang memperdalam penjelasan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah modal sosial dapat memengaruhi akuntabilitas dan kinerja BUM Desa. Penelitian ini mereplikasi penelitian (Suranto & Hardianto, 2019) yang membahas hubungan antar modal sosial dan kinerja dengan metode review literatur untuk mengetahui hubungan modal sosial dan kinerja BUM Desa. Sementara penelitian ini akan menggunakan metode pengukuran SEM-PLS dan dengan penambahan variabel akuntabilitas sebagai pemediasi hubungan modal sosial terhadap kinerja dengan sampel BUM Desa yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu penelitian ini dilakukan dan menjadi relevan karena terdapat fenomena BUM Desa di Kabupaten Kutai Timur yang berdiri tapi tidak beroperasi dengan baik, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan Kinerja BUM Desa. Penelitian ini memiliki nilai tambah karena merupakan salah satu belum adanya penelitian yang menggunakan sampel BUM Desa di Kabupaten Kutai Timur dan menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kinerja BUM Desa dengan mempertimbangkan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada BUM Desa di Kabupaten Kutai Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap kinerja BUM Desa yang berada di Kutai Timur ?
2. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap akuntabilitas BUM Desa yang berada di Kutai Timur ?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja BUM Desa yang berada di Kutai Timur ?
4. Apakah akuntabilitas memediasi pengaruh modal sosial terhadap kinerja BUM Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kinerja BUM Desa yang berada di Kutai Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap akuntabilitas BUM Desa yang berada di Kutai Timur
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja BUM Desa yang berada di Kutai Timur
4. Untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kinerja yang dimediasi akuntabilitas pada BUM Desa yang berada di Kutai Timur

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu tambahan bukti empiris modal sosial dan kinerja di BUM Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelien berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan masukan bagi BUM Desa untuk terus memperkuat modal sosial, serta akuntabilitas sebagai dasar objektif dalam peningkatan kinerja BUM Desa. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang bergerak dalam bidang Akuntansi terkhususnya paaada ilmu BUM Desa dalam pengukuran kinerja dengan indikator lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atau Pemerintah Desa untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan modal sosial BUM Desa.